

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta mengembangkan hasil pembangunan fisik mental dan sosial Indonesia. Anak merupakan individu yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Melihat hal tersebut seharusnya dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak harus berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum dan hak asasi yang melekat padanya.

Dalam prosesnya seorang anak mendapat perlindungan awal dari sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. Keluarga wajib memberi jaminan terhadap perlindungan anak atas

segala kegiatan, memberi jaminan atas hak-hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah dalam perlindungan anak adalah diwujudkan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak yang mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). Kemudian Pemerintah Indonesia mewujudkan upaya perlindungan anak dengan membuat kebijakan tentang KLA melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2009 tentang kebijakan kabupaten/kota layak anak. Pada pasal 3 dijelaskan tujuan Kebijakan KLA yaitu:

- a) Meningkatkan komitmen pemerintah masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b) Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten /kota dalam mewujudkan hak anak.

- c) Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
- d) Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengembangan Kota Layak Anak maka diterbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang “Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak”. Kebijakan ini diselaraskan dengan tujuan pemerintah untuk menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak guna memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak anak dalam sehari-hari karena setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehingga perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya Pemerintah Kota Semarang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat kelurahan dan kota yang *responsive* terhadap kebutuhan anak. Kebijakan pada Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak. Hal ini menjadi penting mengingat keberhasilan kota layak anak juga sangat dipengaruhi oleh penyusunan rencana yang baik serta mampu mengintegrasikan

seluruh pihak terkait di dalam lingkup Pemerintah Kota Semarang. Kota layak anak di Kota Semarang didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tujuan dari Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, dalam memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak.
3. Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses-proses perencanaan pembangunan.

Selanjutnya ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. Partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak
- b. Pengasuhan keluarga dan alternatif bagi anak
- c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- e. Perlindungan khusus terhadap anak

Komitmen Kota Semarang dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Bonus atas komitmen tersebut adalah penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama yang diterima dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bukti komitmen dari seluruh *stakeholder* baik Pemerintah Kota Semarang, swasta dan masyarakat yang telah ikut serta berperan dalam mewujudkan kota yang ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak. Meskipun sudah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak Kategori Pratama, dirasa masih kurang mampu memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak sehingga banyak kasus-kasus yang menimpa anak terjadi di Kota Semarang.

Dalam perlindungan terhadap anak terutama bagi yang dalam situasi khusus salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum baik anak tersebut sebagai korban (saksi korban), saksi atau pelaku mempunyai hak untuk dilayani oleh negara. Kasus kekerasan terhadap anak, subjek anak menjadi korban kekerasan. Namun pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum menempatkan subjek anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut anggota PPT Seruni, Ibu Ninik Jumita yang menangani kasus kekerasan anak sebagai berikut:

“Kasus terbanyak ada di Kecamatan Semarang Timur di mana wilayah ini memang banyak kehidupan warga yang terhimpit ekonomi dan banyak warga yang hidup dengan rumah berdempetan, namun selain karakteristik wilayah padat penduduk, juga karena fungsi pendampingan di wilayah ini berjalan dengan baik, sehingga mampu memberikan layanan pada tingginya kasus. Tinggi dan rendahnya angka kekerasan pada suatu wilayah selalu ada dua kemungkinan, yang pertama adalah tentang tingkatan kesadaran dan keberanian korban untuk melapor, yang kedua adalah terjadinya kasus meningkat, ini pun bisa disebabkan karena

multi faktor, misalnya program-program penghapusan kekerasan di wilayah tersebut kurang maksimal. Kasus kekerasan seksual dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan di mana pelakunya bisa orang dewasa atau sama-sama usia anak-anak. Kekerasan fisik dialami anak-anak baik dalam lingkup rumah tangga atau di ruang publik. Kekerasan psikis yang diadakan biasanya adalah anak-anak yang terdampak dari terjadinya KDRT antara bapak dan ibunya. Kasus penelantaran adalah anak yang ditelantarkan oleh salah satu orangtuanya atau bahkan ditelantarkan oleh kedua orangtuanya. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak-anak yang kurang beruntung dan melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini data yang ada adalah hanya yang mengadu ke PPT SERUNI. Selama ini belum berkoordinasi data dengan Polrestabes Kota Semarang atau BAPAS.”

Untuk lebih jelasnya data kasus kekerasan terhadap anak dipaparkan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Terpilah Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Semarang 2014-2016

No	Jenis Kasus	2014	Persen (%)	2015	Persen (%)	2016	Persen (%)	Total	Persen (%)
1	Kekerasan Seksual	39	52	48	51,6	33	45,2	120	49,7
2	Kekerasan Fisik	13	17,3	18	14,3	17	23,2	48	19,9
3	Kekerasan Psikis	10	13,3	16	17,2	17	23,2	43	17,8
4	Penelantaran	5	6,6	8	8,6	3	4,1	16	6,6
5	Anak berkonflik dengan Hukum	8	10,6	3	3,2	3	4,1	14	5,8
Jumlah Total		75	100	93	100	73	100	241	100

Sumber: Diolah dari database PPT Seruni Tahun 2016

Dari penyajian data dalam table 1.1 tersebut menurut hasil wawancara penulis dengan staff Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni yang merupakan lembaga perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang jumlah kasus yang paling dominan yaitu kekerasan seksual terhadap anak (49,7%) dengan keterangan bahwa pelaku kekerasan seksual ini adalah orang-orang yang dikenal korban. Hal lain yang

sangat ironis dalam kasus ini bahkan terdapat kasus incest, di mana pelaku adalah bapak kandung. Selanjutnya kasus perkosaan di mana kekerasan seksual yang tindakannya hingga melakukan penetrasi sedangkan kasus pencabulan yang tindakan mengarah kepada aktifitas seksual namun tidak penetrasi dalam melakukan tindakan yang keji di mana korban dipertontonkan film porno. Untuk anak yang menjadi korban kekerasan fisik (19,9%), di mana pelakunya adalah orangtuanya, tetangga, teman sesama anak dan guru. Anak yang menjadi korban kekerasan psikis (17,8%), di mana dalam kasus ini antara lain anak-anak menjadi korban menjadi objek sengketa atas hak asuh dari orangtuanya. Anak yang menjadi korban karena ditelantarkan (6,6%), dalam kasus ini anak diajak mengemis oleh orangtuanya dan anak yang tidak dinafkahi oleh orangtuanya. Untuk anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang menjadi pelaku tindak kriminal di mana harus berhadapan dengan hukum sebagai tersangka (5,8%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang belum terbebas dari kasus kekerasan terhadap anak walaupun pada tahun 2016 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2015. Ini menjadi tantangan pihak pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan Semarang sebagai kota layak anak, untuk benar-benar terbebas dari kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak baik menjadi korban maupun menjadi pelaku.

Data di atas juga dipertegas oleh Anggota Komisi E DPRD Jateng Sri Marnyun dengan pernyataan sebagai berikut:

“Seperti diketahui, pada 2015 lalu ada beberapa daerah yang menerima penghargaan Kota Layak Anak dalam peringatan Hari Anak Nasional (HAN). Salah satunya, Kota Semarang yang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Istana Negara di Bogor oleh Presiden RI Joko Widodo.

Hal itu sangat ironis karena pada tahun sebelumnya, total kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Semarang mencapai 244 pada 2014. Kasus itu tersebar di 16 kecamatan dan kasus tertinggi terjadi di Semarang Timur, Banyumanik, Pedurungan, Semarang Utara, Tembalang, dan Semarang Barat”

(Sumber: (<http://wartalegislatif.dprd.jatengprov.go.id/post/penghargaan-kota-layak-anak-di-daerah-layakkah/> diakses pada tanggal 24 Maret 2017 pukul 04.40 WIB)

Melihat pernyataan di atas sungguh sangat menjadi tantangan bagi *stakeholder* di Kota Semarang dalam melindungi hak – hak anak, terlebih dalam menciptakan Semarang sebagai kota layak anak. Kasus – kasus tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang, padahal setiap kecamatan di Kota Semarang sudah terbentuk kecamatan layak anak. Dari data evaluasi kota layak anak di Kota Semarang pada tahun 2014 sudah terbentuk 14 kecamatan dan tahun 2015 terbentuk 16 kecamatan dalam kata lain telah terbentuk seluruhnya. Namun demikian untuk kelurahan layak anak baru terbentuk di 6 kelurahan yang ada di Kota Semarang dengan rincian tahun 2015 yaitu:

1. Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang, 2. Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang, 3. Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara. Selanjutnya tahun 2016 yaitu: 1. Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur, 2. Kelurahan Bugangan Kecamatan Semarang Timur, 3. Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diteliti lebih dalam bagaimana implementasi kota layak anak di Kota Semarang yang telah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak Pratama. Merujuk hal tersebut maka peneliti mengambil judul :

“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DENGAN PENDEKATAN KELURAHAN RAMAH ANAK DI KELURAHAN SENDANGGUWO KECAMATAN TEMBALANG KOTA SEMARANG”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang?
2. Apa sajakah faktor pendorong dan penghambat implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat proses implementasi peraturan walikota semarang nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Setelah melakukan penelitian, peneliti bisa memberikan saran-saran kepada pihak Pemerintah Kelurahan Sendangguwo, berupa langkah-langkah apa saja yang harus diambil dalam rangka melindungi hak anak guna menciptakan kelurahan yang ramah anak dalam pengembangan program Semarang Kota Layak Anak dalam menghadapi permasalahannya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, hal-hal khusus apa yang terkait dengan implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak lapangan bisa dituangkan untuk memperkaya aspek-aspek pengembangan teori di implementasi kebijakan .

1.4.2 Kegunaan Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini dapat memberikan pengalaman lapangan dan pendalaman teori yang terkait dengan penelitian peneliti.

1.4.3 Kegunaan Bagi Penelitian Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian ini hasilnya dapat diteruskan untuk dilakukan penelitian ke bidang lain yang belum dikaji saat penelitian ini dilakukan oleh peneliti.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Urgensi menyajikan tinjauan kritis adalah untuk menghindari adanya duplikasi kesamaan atau yang biasa disebut plagiasi. Tinjauan kritis penelitian terdahulu melihat posisi peneliti yang sudah dilakukan apakah lebih maju, lebih sederhana atau sama saja dengan penelitian yang sudah ada. Dapat dikatakan sebagai maju mundurnya penelitian yang akan ditulis dibanding penelitian – penelitian terdahulu yang sejenis. Penelitian terdahulu yang sejenis ini dapat diketahui dari artikel jurnal yang telah dipublikasikan baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat dilihat perbedaan penelitian peneliti dengan jurnal - jurnal yang dijadikan sumber dalam hal masalah yang diangkat, tujuan penelitian, teori utama atau model yang digunakan, tipe atau jenis penelitian, teknik analisis, dan sebagainya. Perbedaan ini dapat di bandingkan dari ketiga jurnal yang telah dipilih peneliti. Adapun syarat dari diadakannya penelitian adalah memiliki sifat kebaruan. Di bawah ini dapat kita ketahui perbedaan – perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Dari hasil membandingkan dengan penelitian terdahulu nantinya penelitian yang dilakukan harus memiliki sifat kebaruan dengan penelitian terdahulu yang

menandakan bahwa penelitian yang dilakukan lebih maju daripada penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Walaupun topik yang di angkat sama, yaitu tentang Kabupaten/Kota Layak Anak namun lokus yang dituju berbeda otomatis mempengaruhi masalah dan tujuan penelitian. Sebab masing-masing wilayah memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan peneliti juga memandang dari sudut yang berbeda pula sehingga tujuan penelitian masing-masing peneliti dari peneliti satu hingga peneliti tiga berbeda. Pada penelitian ini telah dipilih tiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan pemetaan dengan melihat indikator yang ada. Tiga penelitian ini mengangkat topik yang serupa yaitu mengenai program kabupaten/kota layak anak.

Penelitian pertama yang ditulis Reisdian (2013), perbedaan pertama terlihat dari judul yang diangkat, perbedaan kedua berupa lokus, jika milik Reisdian mengambil lokus di Kabupaten Jombang sedangkan peneliti mengambil lokus di Kota Semarang. Perbedaan selanjutnya terletak pada masalah dan tujuan yang diungkapkan antara penelitian milik Reisdian dengan penelitian peneliti. Perbedaan terakhir yang terletak pada teori atau model yang digunakan untuk penelitian yaitu menggunakan model implementasi Van Metter dan Van Horn. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi kebijakan pengarusutamaan hak dalam rangka mewujudkan Kabupaten layak anak. Untuk itu dibutuhkan strategi dalam mengembangkan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Utami (2013) perbedaan dengan penelitian dengan peneliti adalah yang pertama pada judulnya. Penelitian yang ditulis oleh Utami dengan judul Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan kedua terletak pada masalah yang dijadikan fokusnya. Perbedaan yang ketiga terletak pada tujuan penelitian. Selain itu perbedaan selanjutnya berupa teori/ model yang digunakan, penelitian milik Utami menggunakan teori evaluasi kebijakan tipe evaluasi James Anderson. Perbedaan terakhir terletak pada teknik analisis yang digunakan.

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Maisyaroh (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak di Kelurahan Batulayang Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, ini menjadi perbedaan pertama antara penelitian peneliti dengan penelitian yang ditulis oleh Maisyaroh. Perbedaan kedua terletak pada masalah yang diangkat oleh Maisyaroh dengan peneliti. Perbedaan ketiga berupa tujuan yang dikemukakan oleh peneliti. Perbedaan selanjutnya yaitu teori atau model yang digunakan, penelitian yang ditulis oleh Maisyaroh menggunakan teori implementasi model Charles O. Jones.

Berdasarkan hasil pemaparan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian peneliti posisinya berbeda karena dari ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang mengambil lokus Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Kota Semarang yang sudah berpredikat sebagai kota layak anak dengan predikat Pratama menjadi penting untuk

dilakukan penelitian. Proses penelitian yang dilakukan menggunakan model induktif sehingga jawaban atas aspek yang menjadi pendukung dan penghambat proses implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang akan dicari dan ditelusuri berdasarkan temuan di lapangan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan teori serta model dalam menganalisis permasalahan yang sejenis atau mempunyai tema yang sama.

1.5.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Ada beberapa pengertian implementasi kebijakan publik menurut para ahli dalam Pasolong (2011, 57–58) :

- 1) Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardjo, mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.
- 2) Hinggis, mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan strategi.
- 3) Grindle, mengatakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik di mana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya

4) Gordon, berpendapat bahwa implementasi itu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Mempelajari implementasi kebijakan publik pada hakekatnya berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan diformulasikan dan mendapat pengesahan. Fungsi implementasi adalah membentuk suatu upaya yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai “*outcome*” hasil dari kegiatan pemerintah. Proses implementasi secara *universal* dapat dimulai hanya ketika sasaran dan tujuan umum telah diterjemahkan menjadi program kemudian menjadi proyek serta dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan publik (Suwitri, 2008 :80).

1.5.3 Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan

Dari berbagai studi implementasi yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti menunjukkan bahwa implementasi berbagai program atau kebijakan pemerintah lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil. Hal tersebut mendorong para ahli untuk melakukan penelitian implementasi yang lebih mendalam. Dalam hal ini penelitian implementasi oleh para ahli yang dilakukan pada tahun 1970-1975 disebut sebagai Generasi 1 dan yang dilakukan pada tahun 1975-1980 disebut sebagai Generasi 2. Penelitian studi kasus yang dilakukan oleh Generasi 1 maupun 2 kemudian menghasilkan adanya dua kelompok pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi. Kedua pendekatan tersebut dikenal sebagai pendekatan *top – down* dan *bottom – up*.

Pendekatan yang bersifat *top – down* dipakai untuk mengklasifikasikan suatu kebijakan yang menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pendekatan ini sering kali juga disebut ‘*policy – centered*’ karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta – fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak. Hogwood dan Gunn (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 37).

Secara garis besar, tahapan – tahapan kebijakan yang menggunakan pendekatan *top – down* biasanya adalah sebagai berikut :

- a) Memilih kebijakan yang akan dikaji
- b) Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan tujuan yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
- c) Mengidentifikasi bentuk – bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan tujuan kebijakan
- d) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok tujuan dengan baik (sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang ada)
- e) Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan publik tersebut memiliki manfaat bagi kelompok tujuan
- f) Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok tujuan memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima. Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak yang muncul tersebut berimplikasi terhadap

terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

Hogwood dan Gunn (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012 : 38).

Pendekatan *bottom – up* menekankan pentingnya memperhatikan dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu birokrat pada level bawah dan kelompok sasaran kebijakan. Pendekatan ini sangat mengutamakan pelibatan kelompok sasaran kebijakan sejak awal proses perencanaan kebijakan maupun implementasinya.

Tahapan – tahapan kebijakan yang menggunakan pendekatan *bottom – up* adalah sebagai berikut :

- a) Memetakan *stakeholder* (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah
- b) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi
- c) Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor – aktor pada level atasnya
- d) Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
- e) Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (para *policy maker*)


Dengan langkah – langkah kerja sebagaimana digambarkan, maka pendekatan yang bersifat *top – down* tepat dipakai untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu untuk memastikan apakah tujuan – tujuan kebijakan yang telah

ditetapkan dapat tercapai di lapangan atau tidak. Untuk implementasi dengan pendekatan *bottom – up* sangat memungkinkan adanya jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan memetakan motif ekonomi – politik para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

1.5.4 Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (1975), ada lima faktor yang mendorong keberhasilan Implementasi, yakni; (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik. Untuk memperjelas kelima hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 Model Implementasi Meter dan Horn



Sumber : Meter dan Horn (dalam Subarsono 2015, 100)

Berdasar gambar di atas, menurut Meter dan Horn bahwa kebijakan menuntut tersedianya sumber daya. Kejelasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Struktur birokrasi pelaksana (karakteristik norma dan hubungan yang potensial maupun yang aktual) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Organisasi pelaksana memiliki 6 variabel : (1) kompetensi dan jumlah staf. (2) rentang dan derajat pengendalian. (3) dukungan politik yang dimiliki. (4) kekuatan organisasi. (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi. (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan. Kondisi ekonomi juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Kesemua faktor membentuk sikap pelaksana yang pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakan.

Model Meter dan Horn mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan (Nugroho, 2015: 219)

1.5.5 Konsep Anak dan Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UUPA, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut

ketentuan Unicef dalam hal perlindungan anak yang menjadi dasar pertimbangan penentuan batas usia tersebut adalah mengacu pada ketentuan dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Perbedaan penentuan batas usia yang tercantum dalam KHA memiliki perbedaan dengan yang dimaksudkan dalam UUPA. Dalam UUPA yang secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan sedangkan dalam KHA tidak secara tegas dinyatakan demikian. UUPA menjelaskan pengertian anak yang mencakup anak dalam kandungan dikarenakan, pengertian tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata yang menyatakan bahwa “Anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir apabila kepentingan anak memerlukan untuk itu, sebaliknya dianggap tidak pernah ada apabila anak meninggal pada waktu dilahirkan.” Ketentuan ini juga penting untuk mencegah adanya tindakan dari orang yang tidak bertanggung jawab terhadap usaha penghilangan janin yang dikandung seseorang (dalam Herlina,dkk , 2003 :7).

Selanjutnya yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (dalam Herlina, dkk 203 : 11).

Kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah menjadi tugas dari negara dan pemerintah ; masyarakat, serta orang tua dan keluarga. Untuk itu sudah sewajarnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar

memberikan perlindungan bagi seluruh anak yang berada di dalam lingkungan masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam memberikan perlindungan (dalam Herlina, dkk, 2003 : 11) adalah untuk :

- a. Menghormati dan menjamin hak-hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mentalnya.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, dan lain-lain.
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua atau wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Selain itu yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada anak adalah dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga adalah untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadi perkawinan pada usia anak-anak.

Penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Indonesia berdasarkan atas asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA). Seorang anak memiliki hak yaitu : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang; serta penghargaan terhadap pendapat. Selain itu penyelenggaraan perlindungan anak mencakup dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan khusus. Anak juga wajib dilindungi dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya yakni perbuatan cabul terhadap anak.

Sudah disebutkan di atas bahwa seorang anak memiliki hak. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara, di mana Hak asasi seorang anak meliputi :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan statu kewarganegaraan
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri

- e. Dalam hal suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut dapat diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- g. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapat pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya
- i. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang
- j. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat

Selain memiliki hak, seorang anak juga tentu memiliki kewajiban yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali dan guru ; mencintai keluarga, masyarakat dan teman; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menaati ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

1.5.6 Konsep Kota Layak Anak

Saat ini dunia semakin memperhatikan keberadaan anak sebagai penerus masa depan bangsa. Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen


tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya (dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011).

Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menjadikan lingkungannya sebagai tempat yang layak dan ramah anak. Oleh karena itu, konsep mengenai kota layak ini saat ini sedang digalakan oleh Pemerintah Indonesia agar setiap kabupaten/kota menjadikan wilayahnya sebagai lingkungan yang layak dan ramah anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dimaksud dengan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kemudian dalam mengembangkan KLA, maka untuk mengefektifkan segala upaya dalam mewujudkan KLA, maka perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA yang meliputi: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan. Dalam setiap tahapannya, maka seluruh tahap-tahap kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

1.5.7 Kerangka Pikir

Secara sistematis kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian



1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Implementasi Kebijakan

Secara konseptual penelitian ini merupakan Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap di mana suatu kebijakan yang sudah dibuat dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh kebijakan itu sendiri. Tahap implementasi ini juga merupakan tahap yang sangat penting. Mengingat bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan serta direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan akan sulit untuk dicapai. Ruang Lingkup Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/ Kecamatan Ramah Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a) Partisipasi dan kebebasan sipil bagi anak
- b) Pengasuhan anak dan alternatif bagi anak
- c) Kesehatan dan kesejahteraan dasar bagi anak
- d) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- e) Perlindungan khusus terhadap anak

1.6.2 Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Kebijakan

Dalam Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak, penulis telah

memilih untuk menggunakan teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mengungkapkan bahwa implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi social, ekonomi dan politik, dan disposisi pelaksana. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat variabel dari keenam variabel yang ada. Keempat variabel tersebut dapat diamati melalui gejala-gejala, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan, dapat dilihat dari fenomena :
 - a) Ukuran yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo.
 - b) Tujuan dari pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo.
2. Sumberdaya, dapat dilihat dari fenomena :
 - a) Sumberdaya manusia (pegawai) pada Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang dalam implementasi kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di lingkungan sendangguwo.
 - b) Sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo.
 - c) Fasilitas penunjang yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo.
3. Hubungan antar organisasi, dapat dilihat dari fenomena :

- a) Kerjasama pihak Kelurahan Sendangguwo dengan instansi lain dalam menyelenggarakan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak.
 - b) Kerjasama antara pihak Kelurahan Sendangguwo dengan pihak swasta dalam menyelenggarakan kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak.
4. Lingkungan ekonomi, social dan politik
- a) Sumber-sumber ekonomi dalam organisasi pelaksana yaitu Kelurahan Sendangguwo.
 - b) Respon masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (Sugiyono, 2013 : 8). Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat lebih memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Moleong, 2004 : 31).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen)

tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2012:13).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan aspek apa saja yang dapat mendukung serta menghambat dalam pelaksanaan implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 tentang kebijakan kota layak anak dengan pendekatan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Penelitian ini akan memberi gambaran mengenai keadaan Kelurahan Sendangguwo dalam proses implementasi peraturan walikota nomor 20 tahun 2010 dan dalam penjelasannya muncul permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut di mana permasalahan tersebut terkait dengan indikator-indikator kelurahan ramah anak yang sudah ditetapkan.

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sendangguwo sebagai salah satu kelurahan yang sudah berpredikat sebagai kelurahan ramah anak. Untuk mengetahui dilakukan penelitian di kantor Kelurahan Sendangguwo.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu sebagai informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004 : 132). Seorang informan dalam hal ini diharapkan

agar dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam menentukan pihak-pihak yang diharapkan dapat menjadi informan pada penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013 : 96). Maka informan utama (*key informan*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kelurahan Sendangguwo
2. Ketua Forum Kesehatan Kelurahan Sendangguwo
3. Anggota gugus tugas kelurahan ramah anak
4. Anggota Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata (YKKS)

1.7.4 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004 : 157). Penelitian ini hadir dengan kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang akan diwawancarai yaitu seorang informan. Pengamatan yang dilakukan dengan mewawancarai seorang informan melalui kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya di mana melalui kegiatan utama tersebut akan di dapat data yang diperlukan oleh peneliti.

Selain itu penelitian ini juga mengandalkan sumber tambahan yang didapat dari sumber tertulis baik atas sumber buku, arsip, maupun dokumen

resmi yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.7.5 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan. Data ini diperoleh dari pencatatan melalui kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber dalam kegiatan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, jadi merupakan data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang di dapat menggunakan buku, berbagai jurnal dari internet maupun laporan penelitian mengenai penelitian ini.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan tidak hanya menggunakan satu teknik saja melainkan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

1. Wawancara

Menurut Moleong (2004 : 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan, dengan wawancara terstruktur ini pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2012 : 138).
- b. Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data, namun dengan menggunakan pedoman yang berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2012 : 140).

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006 : 158), dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.

3. Studi Pustaka

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku-buku, perda maupun undang-undang,

laporan, dokumen yang telah ada sebelumnya dan juga menggunakan referensi dari internet.

1.7.7 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan

penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka (Sugiyono, 2012 : 247).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data tentang perlindungan anak dalam mewujudkan kelurahan ramah anak di Kelurahan Sendangguwo dengan menggunakan teks yang bersifat naratif, gambar, ataupun tabel. Dengan melakukan hal ini maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami (Sugiyono, 2012 : 249).

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012 : 253).

1.7.8 Kualitas Data

Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan apakah proses dan hasil yang diperoleh sudah di pahami dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber, metode, atau teori (Moleong, 2004). Peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data,
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.